



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir: Banyuwangi,
xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx
RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Plampang,
Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut
Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir:
Banyuwangi, xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx
RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Plampang,
Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2023,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub., tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2009 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 September 2023;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 13 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada pertengahan bulan November 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Termohon terlalu egois dan ingin menang sendiri;
 - b. Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum terhadap Pemohon dan apabila dinasehati Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut pada awal bulan Januari 2023 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

tentang Kehadiran para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

tentang Upaya Damaia

Bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sedangkan Majelis Hakim telah berusaha menasihati selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembacaan Permohonan

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim Pemohon menyatakan maksud dan isi permohonan tetap dipertahankan;

tentang Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 September 2023 yang di keluarkan KUA Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P).

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx, RT xxx RW xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun xxxxxxxxxx, RT. xxx RW. xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran maupun pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon seringkali tinggal di kios yang terletak tidak jauh dari rumah kediaman bersama, selain itu saksi juga pernah melihat Pemohon sekali-kali tinggal di rumah kediaman bersama dengan Termohon;

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi dan menyatakan tidak akan menyampaikan pertanyaan apapun kepada saksi pertama;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx, RT xxx RW xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun xxxxxxxxxx, RT. xxx RW. xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran maupun pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah saksi selama ini Pemohon seringkali tinggal di kios yang terletak tidak jauh dari rumah kediaman bersama, selain itu saksi juga pernah melihat Pemohon sekali-kali tinggal di rumah kediaman bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan isi dari keterangan para saksi;

tentang Pencabutan Permohonan

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan akan melakukan pencabutan perkara ini, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut;

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keterkaitan dengan Berita Acara Sidang

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

tentang Pemanggilan dan Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan walaupun telah dilakukan panggilan Termohon secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa ataupun wakilnya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Pertimbangan Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 1 Huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* dan *relatif* untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 September 2023 yang di keluarkan KUA Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai & Nasehat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sehingga nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil permohonan

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

tentang Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bukti Surat

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan Duplikat Akta Nikah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1889 Ayat (2) KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 bulan 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat *formil* saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon terkait alasan pertengkaran dan perpisahan Pemohon dengan Termohon selama 9 bulan lamanya, berdasarkan keterangan saksi pertama maupun saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masingnya bukan merupakan peristiwa yang didasari oleh pengetahuan/ pengelihat/ pendengaran secara langsung, sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak dapat memenuhi syarat *materiil* dalam pembuktian perkara *a quo* sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak keturunan;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak pernah terbukti juga telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 atau sekurang-kurangnya selama 9 bulan.

tentang Pertimbangan Pencabutan

Menimbang, bahwa *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dalam hukum keperdataan Indonesia tidak diberlakukan sebagai hukum acara, akan tetapi

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi dan situasi tertentu dapat dijadikan panduan guna mendukung prinsip terwujudnya kepentingan dan ketertiban dalam beracara di pengadilan, selama ketentuan terkait pencabutan perkara pra maupun pasca pemeriksaan pokok perkara belum diatur secara eksplisit oleh *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap penyampaian jawaban Termohon, maka permintaan dari Pemohon untuk mencabut permohonan cerai talak merupakan hak penuh dari Pemohon tanpa memerlukan persetujuan dari Termohon ataupun melalui jawaban terhadap dalil-dalil permohonan (*Vide Rv. Pasal 271*);

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan di hadapan sidang Majelis Hakim tanpa dihadiri oleh *principal* Termohon, menyampaikan kehendak pencabutan perkara dan sidang perkara ini belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984, hak mutlak adalah milik Pemohon, permohonan pencabutan tersebut telah beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 272 Ayat (1) Rv. dengan pencabutan tersebut memiliki akibat hukum terkait kondisi, status dan keadaan Pemohon dengan Termohon kembali lagi seperti semula, kemudian terhadap seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub., 25 Oktober 2023, telah selesai karena dicabut oleh Pemohon, guna kepentingan tertib administrasi *yustisial*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk melakukan pencoretan perkara permohonan Pemohon dari register perkara;

tentang Pertimbangan Lainnya

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut, sehingga hal lain terkait dalil-dalil permohonan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam penetapan ini;

tentang Biaya Perkara

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara *a quo* yaitu termasuk pada bidang perkawinan antara orang Islam, sedangkan telah terjadi proses administrasi sejak pendaftaran perkara sampai dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini selesai karena dicabut oleh Pemohon, memperhatikan ketentuan Pasal 272 ayat (2) *Reglement op de Rechtsvordering (Rv.)*, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub., tanggal 25 Oktober 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, Dedi Jamaludin, Lc., sebagai Hakim Anggota I dan Hafidzul Aetam, S.H.I., dan, sebagai Hakim Anggota II, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sirajuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dedi Jamaludin, Lc.

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Sirajuddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. PNBP akta panggilan	:	Rp	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub